

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan *body shaming* atau memperlakukan bentuk tubuh bukan lagi menjadi hal baru dan tabu di Indonesia. *Body shaming* terdiri dari dua suku kata yang terdiri dari *body* dan *shaming*. *Body* dalam Bahasa Indonesia artinya tubuh dan *shaming* artinya memperlakukan. *Body shaming* adalah istilah yang merujuk kepada kegiatan mengkritik dan mengomentari secara negatif terhadap fisik atau tubuh orang lain atau tindakan mengejek/menghina dengan mengomentari fisik (bentuk tubuh maupun ukuran tubuh) dan penampilan seseorang. *Body shaming* ini selain dijumpai di dunia nyata kerap kali juga dijumpai pada dunia maya seperti media sosial *Facebook*, *Instagram* dan lain sebagainya. “Perlakuan *body shaming* adalah pengalaman yang di alami oleh individu ketika kekurangan pada tubuh di pandang sebagai sesuatu yang negatif oleh orang lain dari bentuk tubuhnya. Perlakuan *body shaming* termasuk *bullying* secara verbal dengan membully badan seseorang”.¹

Awalnya, *body shaming* hanya menjadi tren untuk bahan candaan saja, namun lama kelamaan menjadi serius hingga menjatuhkan atau menjelek-jelekan orang lain yang mengakibatkan ketidaknyamanan dari orang yang menjadi objek *body shaming* tersebut. Ditambah lagi pada era digital seperti saat ini penggunaan kata-kata kerap sekali tidak terkontrol ketika menggunakan media sosial tidak secara bijak. “Perbuatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) selain dilakukan

¹ Rahmad Hidayat, Eka Malfasari, Rina Herniyanti, *Hubungan perlakuan Body Shaming dengan Citra diri Mahasiswa*, <https://jurnal.unimus.ac.id/>, Hlm.79. diakses pada tanggal 01 september 2021 pukul 20.45 Wib.

secara verbal atau dapat dikatakan langsung di hadapan korban, dapat juga dilakukan secara lisan dan tidak langsung”.² Bila *body shaming* ini masih tetap berlanjut dalam jangka waktu yang lama maka akan mempengaruhi harga diri atau self esteem seseorang, meningkatkan isolasi menarik diri, menjadikan seseorang rentan terhadap stress dan depresi serta rasa tidak percaya diri.

Sementara instrumen hukum yang diharapkan menjadi “pelindung” bagi korban perlakuan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) ini masih terdapat adanya ketidak jelasan atau norma kabur yang dapat menimbulkan multitafsir di dalam aturan-aturan terkait tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) tersebut, sehingga bukan tidak mungkin dengan semakin berkembangnya zaman dengan teknologi informasi dan berbagai macam jejaring sosialnya akan mengakibatkan perbuatan-perbuatan *body shaming* ini semakin meluas dan semakin biasa.³ Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan penghinaan *body shaming* ini diharapkan dapat melindungi korbannya sehingga untuk kedepannya permasalahan *body shaming* ini dapat dikurangi, dan juga diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku penghinaan *body shaming* sehingga orang-orang dapat lebih berhati-hati untuk berkomentar tentang seseorang.

Kasus yang saat ini tengah hangat diperbincangkan oleh masyarakat yaitu kasus penghinaan dengan menggunakan istilah yang relatif baru yaitu *body shaming*, menurut Oxford Living Dictionaries, *Body Shaming* dapat didefinisikan

² <http://eprints.umm.ac.id/63222/2/BAB%20II.pdf> Tri Fajariani Fauzia, Lintang Ratri Rahmiaji, *Memahami pengalaman body shaming pada remaja Perempuan*, <https://ejournal3.undip.ac.id>, diakses pada tanggal 01 September 2021, Pukul 21.00 Wib.

³ Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung; Refika Aditama, 2005, hlm. 107.

sebagai bentuk tindakan mengejek/menghina dengan cara mengomentari bentuk atau ukuran tubuh dan penampilan seseorang. Banyak sekali kasus-kasus yang diduga merupakan perbuatan *body shaming* yang dilakukan melalui sarana media sosial.

Di Indonesia sendiri mengenai kasus *body shaming* dapat dikatakan sebagai kasus yang cukup masih baru dan dikarenakan *body shaming* merupakan kasus yang baru sampai saat ini masih belum jelas pengaturannya mengenai jenis-jenis maupun kualifikasi-kualifikasi perbuatan *body shaming* serta ketentuan hukum pidana manakah yang mungkin dapat di pergunakan untuk menjerat para pelaku *body shaming*, walaupun termasuk dalam kategori kasus yang baru, perbuatan *body shaming* tidak dapat dianggap sebagai perbuatan yang biasa saja.

Body shaming merupakan perilaku bullying yang bersifat verbal. Penindasan ini banyak dilakukan di masyarakat menggunakan kata-kata yang menyakiti seseorang lainnya. Tidak menutup kemungkinan kekerasan ini dilakukan oleh laki-laki tetapi masih dominan dilakukan oleh perempuan. Contoh dari penindasan ini adalah melakukan fitnah yang tidak berdasarkan, menyebut seseorang dengan julukan, atau bisa menjurus kearah seksual.⁴ Dalam kehidupan masyarakat terkadang perbuatan *body shaming* bagi sebagian masyarakat adalah perbuatan yang wajar ataupun perbuatan yang umum untuk mereka yang mungkin sudah kenal lama dan akrab. Saling mengomentari dan mengejek bentuk tubuh serta penampilan terkadang membuat mereka semakin akrab seperti memanggil nama seseorang dengan menggunakan kata-kata gendut, bantet, cungkkring dan

⁴ Ela Zain Zakiyah, Sahadi Humaedi , Meilanny Budiarti Santoso, “*Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying*”, Jurnal Penelitian Dan Ppm. Vol. 4 No 2. 2017.

lain sebagainya. Bentuk candaan seperti itu justru seakan menjadi perekat untuk mereka dalam bermasyarakat, menjalani hubungan ataupun pertemanan mereka yang telah mempunyai zona nyaman dan kelompok mereka meskipun kata-kata tersebut mungkin dapat dikategorikan sebagai perbuatan *body shaming*. Berlainan dengan itu, untuk sebagian orang perbuatan *body shaming* terkadang tidak bisa di terima begitu saja dan bagi sebagian orang banyak yang menganggap bahwa perbuatan *body shaming* itu sebagai perbuatan yang menyakitkan, merendahkan dan dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik.

Munculnya media sosial membuat masyarakat lupa antara apa yang ada dalam media maya dengan apa yang sebenarnya terjadi di sekitarnya. Karena itulah banyak perbandingan-perbandingan yang terjadi di masyarakat demi mencapai kata sempurna akibat adanya internet yang berakibat pada kecemburuan sosial. Banyaknya gambaran-gambaran mengenai kata sempurna di media maya menimbulkan standar kecantikan dan gaya hidup pun meningkat. Hal ini menimbulkan perbandingan-perbandingan yang dilakukan masyarakat sehingga menimbulkan kecemburuan sosial atau iri hati. Dari potensi inilah salah satu pemicu masalah yang terkait dengan kondisi fisik dan gaya hidup seseorang, di sanalah muncul dan terjadi apa yang disebut dengan *body shaming*.⁵

Istilah *body shaming* ditujukan untuk mengejek mereka yang memiliki penampilan fisik yang dinilai cukup berbeda dengan masyarakat pada umumnya, contoh *body shaming* adalah penyebutan dengan gendut, pesek, cungring, nigga

⁵<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11085> Kabib Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Baby Lobster*, Jurnal Hukum Unja Volume 1 no 3, 2020, hlm. 13. diakses pada tanggal 01 Februari 2021, Pukul 19.05.

dan lain sebagainya.⁶ *Body shaming* sangat erat kaitannya dengan citra tubuh, yaitu mengenai standar yang diberikan masyarakat mengenai tampan atau cantik tidaknya seseorang. Standar itu sendiri bisa muncul dalam kehidupan masyarakat melalui televisi ataupun media sosial. Selain itu masa tunggu yang terlalu lama berimbas pada kesehatan mental yang mengakibatkan tekanan psikis, stress, serta perasaan takut yang berkepanjangan.⁷ Di Indonesia sendiri seseorang itu dianggap memiliki standar yang ideal apa bila itu memiliki kulit putih, tinggi semampai, bermata indah, dan bertubuh proporsional. Standar ideal tersebut kemudian membentuk citra tubuh pada masyarakat. Citra tubuh atau *body image* adalah persepsi diri terhadap dirinya sendiri di mata orang lain dan anggapan tentang diri sendiri untuk terlihat pantas di lingkungan sekitarnya. Cash dan Prizinsky menyebutkan ada empat faktor yang dapat memengaruhi perkembangan citra tubuh seseorang, yaitu sosialisasi kebudayaan, pengalaman interpersonal, karakteristik, dan kepribadian. Jika seseorang yang memiliki harga diri yang positif akan mengembangkan evaluasi yang positif terhadap tubuhnya. Sebaliknya, seseorang yang memiliki harga diri yang negatif akan cenderung meningkatkan citra diri yang negatif pula. Citra tubuh memengaruhi penerimaan diri seseorang terhadap lingkungannya, sehingga semakin tinggi citra tubuh, maka semakin tinggi pula penerimaan diri seseorang terhadap dirinya. Namun, ketika standar dan penilaian sulit dicapai maka akan dapat menimbulkan perasaan tidak

⁶<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11085> Herry Liyus, *Penerapan Homoseksual Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum Unja Volume 1 no 3, 2020, hlm. 93. diakses pada tanggal 01 Februari 2021, Pukul 19.00.

⁷<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11085> Andi Najemi, *Batas Waktu Hukuman Pidana Mati Dalam Prespektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia*, Jurnal Hukum Unja Volume 1 no 3, 2020, hlm. 13. diakses pada tanggal 01 Februari 2021, Pukul 18.57.

puas terhadap kondisi diri sendiri. Pola pikir ini terus terbawa, sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap citra tubuh cenderung terbentuk jika tidak memiliki bentuk tubuh ideal yang diharapkan.⁸

Dengan adanya standar kecantikan ini, seringkali orang yang dianggap tidak memenuhi standar lantas mendapatkan perlakuan berbeda, seperti sindiran yang secara disengaja maupun tidak hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu kekerasan verbal.⁹ *Body shaming* atau mengomentari kekurangan fisik orang lain tanpa disadari sering dilakukan masyarakat. Meski *body shaming* sendiri bukan merupakan kontak fisik yang merugikan, namun *body shaming* sudah termasuk jenis perundungan secara verbal atau lewat kata-kata. Bahkan dalam komunikasi sehari-hari saja sering terkandung kalimat-kalimat yang merujuk pada *body shaming*. Perilaku *body shaming* dapat menjadikan seseorang semakin merasa tidak aman dan tidak nyaman terhadap penampilan fisiknya dan mulai menutup diri baik terhadap lingkungan maupun orang-orang.¹⁰

Kasus *body shaming* di Indonesia sendiri sampai saat ini masih menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan, banyak pertanyaan-pertanyaannya yang terbesit di benak masyarakat untuk masalah yang dikaitkan dengan *body shaming* seperti, apakah komentar netizen yang berbau *body shaming* dapat dipidana, apakah bisa dikenakan Pasal penghinaan terhadap seseorang, Pasal manakah yang

⁸<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11085> Dheny Wahyudhi, *Faktor Penyebab dan Penanggulangan Tindak Pidana Penglihatan Objek Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum Unja Volume 1 no 3, 2020, hlm. 109. diakses pada tanggal 01 Februari 2021, Pukul 19.09.

⁹<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11086> Lilik Purwastuty, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana*, Jurnal Hukum Unja Volume 1 no 3, 2020, hlm. 121. diakses pada tanggal 01 Februari 2021, Pukul 19.13.

¹⁰<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksionline/article/view/24148/21901>, diakses pada tanggal 31 Januari 2021, pukul 16.19.

cocok untuk dikenakan bagi pelaku *body shaming*, apakah kita memanggil sahabat kita gendut dapat masuk penjara. Tentunya pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan terus muncul di dalam benak sebagian masyarakat, mengingat sampai saat ini masih belum jelas dan tegas mengenai kualifikasi-kualifikasi perbuatan *body shaming* serta ketentuan hukum pidana manakah yang cocok untuk dikenakan kepada pelaku *body shaming*. Melihat kasus *body shaming* tentunya akan menimbulkan pertanyaan yang mendasar mengenai tidak adanya asas kepastian hukum, karena sampai saat ini untuk kasus *body shaming* sendiri belum jelas kualifikasinya mengenai perbuatan yang seperti apakah yang dapat dikatakan sebagai perbuatan *body shaming*.

Di Indonesia sendiri ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang kualifikasi perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik telah di atur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di Indonesia Ketentuan mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik diatur tersendiri yaitu di Pasal 310 ayat (1) (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pasal 311 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pasal 315 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 45 ayat (1) Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan semua ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut sampai saat ini masih belum ada ketentuan yang

mengatur secara tegas mengenai kualifikasi-kualifikasi seperti apa yang itu termasuk ke dalam perbuatan *body shaming*.

Berdasarkan hal tersebut dalam penulisan ini secara vertikal di temukan antinomi antar Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Antinominya terdapat di dalam Pasal 28D UUD NKRI 1945 yang berisikan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28 J Undang-Undang Dasar NKRI 1945 yang berisikan “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”, kemudian Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berisikan:

setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Terkait kasus *body shaming* yang terekam jejak media elektronik ada 966 kasus penghinaan fisik atau *body shaming* yang ditangani polisi dari seluruh Indonesia sepanjang 2018. Sebanyak 347 kasus di antaranya selesai, tetapi berupa melalui penegakan hukum maupun pendekatan mediasi antara korban dan pelaku. Dari beberapa penjelasan yang didapat dalam penanganan ini polisi menggunakan pendekatan edukatif, contohnya kita memberikan literasi-literasi digital, baik melalui media sosial maupun media *mainstream*, untuk tidak mudah masyarakat itu mengejek orang dengan sarana media. Dalam hal ini Sebelumnya, Dedi anggota Kepolisian menegaskan *body shaming* dapat dipidanakan. Ancaman

pidana kurungan penjaranya pun mulai dari hitungan bulan hingga tahunan. *Body shaming* dikategorikan menjadi dua tindakan. Tindakan yang seseorang mentransmisikan narasi berupa hinaan, ejekan terhadap bentuk, wajah, warna kulit, postur seseorang menggunakan media sosial. Itu bisa dikategorikan masuk UU ITE Pasal 45 ayat 1 dan Pasal 27 ayat 3, dapat diancam hukuman pidana 6 tahun.

Menurut Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo Mabes Polri Dedi mengatakan polisi sangat berhati-hati menangani kasus *body shaming*, terutama bila dilakukan di media sosial. Polisi pun menggandeng para ahli untuk menentukan kesimpulan perkara *body shaming*, Kasus-kasus seperti ini memang polisi juga harus berhati-hati, khususnya menyangkut Undang-Undang ITE. Karena membutuhkan saksi ahli ITE, bahasa, dan pidana.¹¹

Selanjutnya apabila melakukan *body shaming* tersebut secara verbal, langsung ditujukan kepada seseorang, dikenai Pasal 310 KUHP dengan ancaman hukuman 9 bulan. Kemudian (*body shaming* yang langsung ditujukan kepada korban) dilakukan secara tertulis dalam bentuk narasi, melalui transmisi di media sosial, dikenai Pasal 311 KUHP. Hukuman 4 tahun.

Pada bagian penjelasan umum Undang-Undang ini telah diterangkan bahwa Pasal ini berisi cukup jelas. Uraian tersebut menunjukkan bahwa tidak dapat diungkiri kejahatan merupakan permasalahan sosial yang sangat klasik, artinya problem kejahatan sudah dirasakan oleh masyarakat sejak dahulu kala. Kejahatan sebagai gejala masyarakat akan selalu menemukan daya adaptasi diri seiring

¹¹<https://news.detik.com/berita/d-4321990/polisi-tangani-966-kasus-body-shaming-selama-2018> diakses pada tanggal 18 Agustus 2021.

dengan perkembangan masyarakat. Kejahatan akan selalu mengalami perkembangan dari semula kejahatan yang bersifat konvensional ke kejahatan yang inkonvensional, baik yang menyangkut jenis, tipe, derajat kerugian yang ditimbulkan, maupun modus operandinya. Perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat dipersepsi sebagai suatu kejahatan tersebut dianggap mengganggu ketertiban dalam tata pergaulan hidup dan mengganggu usaha-usaha pencapaian kesejahteraan masyarakat. Kemudian dari pada itu dalam rangka mengatasi dan menanggulangi kejahatan aparat penegak hukum dan masyarakat bersama-sama telah melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah dengan menggunakan upaya hukum pidana (*penal policy*) atau dengan menggunakan penerapan hukum pidana.

Seperti halnya pada kronologi kasus Berdasarkan kronologi kasus yang secara garis besar menerangkan bahwa Terdakwa didakwa melakukan pencemaran nama baik karena mengucapkan kata “*Cillang*” (bermakna mata rusak sebelah) yang ditujukan kepada Korban. Tindakan terdakwa tersebutlah yang kemudian dijadikan dasar oleh Korban untuk melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib. Ahli dalam hal ini juga mempelajari dan menganalisa Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-593/Mks/Eoh.2/08/2019 yang pada intinya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum*” diatur pada Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal. Adapun Tuntutan JPU adalah agar Terdakwa dijatuhi pidana

penjara selama 5(lima) bulan. Dalam Putusan Pengadilan pada intinya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU dan menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Namun, melihat tersebut Berdasarkan penjelasan diatas yang bersifat keilmuan (hukum pidana) dan juga dikaitkan dengan kasus konkrit, maka Ahli berkesimpulan bahwa pengenaan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana pada perbuatan Terdakwa Rismayani Alias Risma sebagaimana dilihat pada Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum dan juga Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-593/Mks/Eoh.2/08/2019 adalah **TIDAK TEPAT**. Hal tersebut didasari bahwa kata "*Cillang*" (bermakna mata rusak sebelah) tidak dapat dikategorikan sebagai suatu "perbuatan" yang dituduhkan Terdakwa, melainkan suatu "kondisi" atau "keadaan" yang dialami korban. Sehingga apa yang disyaratkan dalam unsur Pasal 310 (1) KUHPidana (khususnya unsur pasal "**Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu**") menjadi tidak terbukti. Lebih lanjut, menurut Ahli sebagaimana telah dijelaskan diatas, perbuatan Terdakwa lebih mencocoki rumusan Pasal 315 KUHPidana (Penghinaan Ringan) yang berdasarkan ancaman sanksinya dikategorikan sebagai Tindak Pidana Ringan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik dengan masalah ini dan akan membahas masalah ini kedalam suatu karya tulis berupa skripsi yang berjudul "**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Rasa (*Body Shaming*) Menurut Peraturan Perundang-undangan**".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) dalam peraturan Perundang-undangan?
2. Bagaimana akibat hukum tindak pidana pengaturan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) berdasarkan Perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dalam Penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum tindak pidana pengaturan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) berdasarkan Perundang-undangan.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara teoritis atau akademik, yaitu untuk mengetahui dan memberikan sumbangan pemikiran dan menambah kepustakaan di bidang pemerintahan, sosial, penegakan hukum, dan khususnya dalam penerapan hukum pidana.
- b. Manfaat secara praktis, diharapkan agar para pembaca dapat mengetahui pengaturan tentang tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*)

menurut hukum pidana Indonesia dan dari Peraturan Perundang-undangan di Luar KUHP, dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi pada khususnya.

E. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui maksud judul proposal ini, serta untuk memudahkan dalam penafsiran maka perlu dijelaskan beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul proposal ini, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tindak Pidana

“Pengertian tentang tindak pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana”.¹²

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹³

“Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaarfeit* atau *delict*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaarfeit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang

¹²Andi Hamzah, 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta :Rineka Cipta, hlm. 72, hlm. 88., yang dikutip dalam buku Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkan Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 19.

¹³Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, 2012, hlm. 20.

digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “feit” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan”.¹⁴

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan selanjutnya disebut (KUHP) dikenal dengan istilah *statbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hokum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Menurut Pompe mendefenisikan tindak pidana menurut teori adalah:

suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat di hukum.

2. Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*)

Penghinaan citra tubuh atau disebut dengan istilah Inggris *Body Shaming* merupakan tindakan seseorang yang mencela atas suatu bentuk tubuh individu lain dimana bentuk tubuh tersebut tidak ideal dan atau tidak seperti bentukbentuk tubuh pada umumnya. “*Body Shaming* dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dari merundung (*bullying*) yang sejatinya sudah terjadi sejak dulu hingga sekarang, dimana media berperan besar dalam melanggengkan praktek-prakteknya.”¹⁵ *Oxford Dictionary* mendefinisikan *body shaming* sebagai “tindakan atau mengkritik tentang bentuk atau ukuran tubuhnya, tetapi *body shaming* hanya ditujukan kepada bentuk agresi dimana satu orang atau

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69

¹⁵Lisya Chairani, *Body Shame Dan Gangguan Makan Kajian Meta-Analisis*, Vol.26, No. 1, 12-17, Jurnal Ilmiah Buletinpsikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2018, hlm. 10.

sekelompok orang berulang kali melecehkan korban secara verbal atau fisik tanpa provokasi”.¹⁶

F. Landasan Teoretis

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, “istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik”.¹⁷

Konsepsi mengenai pertanggungjawaban pidana itu sendiri sehingga bisa dipidananya si pembuat memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh si pembuat yang diatur oleh undang-undang atau dalam hal ini sering dikenal dengan

¹⁶Ma, Xin, 2001, *Bullying and Being Bullied To What Extent Are Bullies Also Victims?*, *Terj. Risma Jayanthi*, Vol 387, Issue 10038, P2594, Sage Publication, London, hlm. 7.

¹⁷Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337.

- istilah asas legalitas;
- b. Bersifat melawan hukum;
 - c. Adanya unsur kesalahan yaitu dolus dan culpa, kesalahan sendiri merupakan unsur subjektif dalam suatu tindak pidana. Ini karna adanya pendapat yang menghubungkan antara tindak pidana (*strafbaarfeit*) dengan unsur kesalahan;
 - d. Adanya kemampuan untuk bertanggungjawab, seperti tidak gila dan cukup umur, dan
 - e. Tidak adanya alasan pemaaf, seperti apakah ia menjalankan perintah undang-undang, dsb.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Normanorma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. “Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum”.¹⁸

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:

pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁹

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

¹⁹Riduan Syahrani, *rangkuman intisari ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

“Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal”.²⁰ Kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. “Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama”.²¹

Pada hakikatnya, kebijakan penal bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik, tapi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Di samping itu, “kebijakan penal juga membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral yang sejalan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional”.²²

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, Politik Hukum adalah

1. “Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat”.²³
2. “Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan

²⁰Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 29.

²¹Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 14.

²²Muladi, *“Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan”*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Diponegoro, Semarang, 1991, hlm. 6.

²³Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 159.

bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk apa yang dicita-citakan”.²⁴

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. “Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam

²⁴Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, 1983, Bandung, hlm. 20.

alternative”.²⁵

G. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan menulis secara terperinci metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini. Berikut penulis uraikan tentang metodologi dalam penelitian dan penulisan skripsi ini:

1. Tipe Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan *yuridis normatif*. “Pendekatan *yuridis normatif* dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini”.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*The Case Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Historis (*Historical Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang

²⁵Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hlm. 17-18.

²⁶Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 97.

dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pendekatan yang digunakan sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan

“Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut”²⁷:

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) merupakan pendekatan Undang-Undang yang dilakukan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. “Kasus ini berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai suatu putusan”²⁸

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkemabang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35.

²⁸*Ibid.*, hlm. 19.

akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. “Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi”.²⁹

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan menggunakan sistem kartu (*card system*). Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penganalisisan. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui berbagai sumber hukum. Sedangkan bahan hukum yang diteliti meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu perangkat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Rasa (*Body Shaming*) Menurut Peraturan Perundang-undangan”.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian, literatur karya para ahli hukum yang menyangkut hukum pidana secara umum, serta literatur yang berkaitan dengan “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Rasa (*Body Shaming*) Menurut Peraturan Perundang-undangan”.
- c. Bahan hukum tersier yang diteliti adalah berkaitan dengan ensiklopedia, dan berbagai kamus hukum yang relevan dengan penelitian ini.

4. Analisa Bahan Hukum

²⁹*Ibid.*, hlm. 19.

Dalam melakukan analisis bahan hukum diterapkan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Rasa (*Body Shaming*) Menurut Peraturan Perundang-undangan”.
- b. Teknik sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.
- c. Teknik interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum yang tidak jelas rumusnya sehingga harus ditafsirkan untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan dapat diaplikasikan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penyusunan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika skripsi ini dalam IV (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, merupakan awal dari skripsi ini yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Teoretis, pada bab ini berisi tentang Tindak Pidana Penghinaan Citra Rasa (*Body Shaming*).

BAB III Pembahasan, dalam bab ini merupakan pembahasan mengenai Bagaimanakah pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) ditinjau dari KUHP dan Bagaimanakah pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan di Luar KUHP.

BAB IV Penutup, Bab ini berisikan sub bab kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

